



BUPATI LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH BATIK TELEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal khususnya batik yang telah di akui sebagai warisan budaya dunia dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memberikan motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian budaya Lebong sebagaimana dimaksudkan pada huruf a di atas dipandang perlu melakukan pemanfaatan motif batik khas daerah sesuai dengan nilai-nilai budaya Lebong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Pemanfaatan Motif Batik Khas Daerah Batik Telebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMANFAATAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH BATIK TELEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
5. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian

pengolahannya diproses dengan cara tertentu, atau batik merupakan hasil penggambaran corak di atas kain dengan menggunakan canting sebagai alat gambar dan malam sebagai zat perintang dan pengerjaannya dengan menggunakan tangan, yang berarti bahwa teknik batik merupakan penerapan corak di atas kain melalui proses celup rintang warna dengan malam sebagai medium perintangnya.

6. Batik Telebong adalah batik tulis bermotif, yang menggambarkan warisan kebudayaan tradisi turun temurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya yang mempunyai ciri-ciri khusus dan menggambarkan keberadaan, kekhasan serta kebanggaan daerah Kabupaten Lebong seperti ornamen yang terdapat di rumah adat lebong.
7. Pemangku Kepentingan adalah instansi pemerintah, pemerintah Daerah, instansi swasta, BUMN, BUMD, perbankan, perhotelan, sekolah, dan perguruan tinggi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 2

1. Pengaturan pemanfaatan motif batik khas Daerah (Batik Telebong) dimaksudkan guna memiliki identitas khas Daerah dan pelestarian nilai budaya yang menggambarkan keberadaan serta kebanggaan daerah
2. Maksud dari pemanfaatan motif batik khas daerah (Batik Telebong) adalah untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan budaya lebong melalui batik Telebong sebagai karya cipta dan produk kebudayaan masyarakat Daerah.
3. Pemanfaatan motif batik khas daerah (Batik Telebong) bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya daerah;
 - b. Promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal.
 - c. Batik Telebong dapat berkontribusi menjadi bagian untuk memperkaya Corak/Motif/Ragam/Batik Nasional.
4. Pemanfaatan motif batik khas daerah (Batik Telebong) memperhatikan prinsip-prinsip :
 - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Batik Telebong.

BAB III
PENGGUNAAN PEMANFAATAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH
(BATIK TELEBONG)

Pasal 3

1. Motif Batik Telebong terdiri atas:
 - a. Motif Batik Tukeng (Bokoa Iben)
 - b. Motif Batik Swarang Patang Stumang Siang Malam
 - c. Motif Batik Juru Kalang
 - d. Motif Batik Ajai Bisai
 - e. Motif Batik Padi Menguning
 - f. Motif Batik Lebong Tancak Kayo
 - g. Motif Batik Cayo Lebong
 - h. Motif Batik Rikung
 - i. Motif Batik Kopi
 - j. Motif Batik Leguai
 - k. Motif Batik Swarang Patang Stumang
 - l. Motif Batik Jayo Kute
 - m. Motif Batik Rejang
2. Motif batik sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat (1) digunakan sebagai pakaian dinas pegawai di lingkungan pemerintah daerah, pakaian seragam sekolah, pakaian organisasi di lingkungan Kabupaten Lebong, dll;
3. Penggunaan motif batik sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 dipakai oleh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk kegiatan yang bersifat Lokal, Nasional dan atau Internasional.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan motif batik sebagaimana dimaksud pada pasal (3) diatur dengan Surat Edaran Bupati.

BAB IV
PERLINDUNGAN PEMANFAATAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH
(BATIK TELEBONG)

Pasal 4

1. Perlindungan motif batik khas daerah (Batik Telebong), meliputi:
 - a. Perlindungan Batik Telebong sebagai kekayaan potensi khas milik Kabupaten Lebong;
 - b. Inventarisasi motif Batik Telebong;
 - c. Pengembangan desain dan motif Batik Telebong;

- d. Sosialisasi motif batik Telebong; dan
 - e. Pemanfaatan/penggunaan batik sebagai motif khas pakaian daerah.
2. Perlindungan motif batik khas daerah (Batik Lebong) sebagai kekayaan potensi khas milik Kabupaten Lebong dilaksanakan oleh BAPPEDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong.
 3. Perlindungan motif batik khas daerah (Batik Telebong) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi motif batik khas daerah (Batik Telebong) meliputi pendataan, verifikasi, dan pemilihan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai motif Batik Telebong dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PROMOSI DAN PEMASARAN MOTIF BATIK KHAS DAERAH (BATIK TELEBONG)

Pasal 6

Pengembangan promosi dan pemasaran Batik Telebong dilaksanakan oleh OPD terkait yang membidangi, meliputi:

1. Sosialisasi pemakaian Batik Telebong sebagai seragam sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kabupaten Lebong;
2. Sosialisasi pemakaian Batik Telebong di Instansi Pemerintah (dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong);
3. Sosialisasi pemakaian Batik Telebong di Perusahaan Swasta, BUMD dan BUMN (dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong);

4. Sosialisasi pemakaian Batik Telebong sebagai seragam kerja Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong dan Dinas Pemerintah Desa dan Sosial.
5. Sosialisasi pemakaian Batik Telebong untuk organisasi di Kabupaten dan masyarakat dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Dekranasda, PKK dan GOW.
6. Sosialisasi dan promosi keluar Daerah Kabupaten Lebong melalui Pameran dan penyelenggara Festival Batik Telebong dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KOMINFO) Kabupaten Lebong, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dekranasda Kabupaten Lebong.

Pasal 7

1. Pembuatan dan Pengadaan Batik Telebong dilaksanakan oleh UMKM, (Koperasi yayasan Dharma Wanita Putri Serindang Bulan Kabupaten Lebong).
2. Pemasaran dan Penjualan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang bermitra dengan Yayasan Dharma Wanita Putri Serindang Bulan Kabupaten Lebong dan Dekranasda Kabupaten Lebong.
3. Pendirian showroom/outlet Batik Telebong dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong dan Dekranasda dan yayasan Dharma Wanita Putri Serindang Bulan Kabupaten Lebong.
4. Pemasaran dapat dilakukan dengan membuka gerai/toko, grosir, dan sistem online serta mengikuti selera pasar.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan motif Batik Telebong.

4. Sosialisasi pemakaian Batik Telebong sebagai seragam kerja Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong dan Dinas Pemerintah Desa dan Sosial.
5. Sosialisasi pemakaian Batik Telebong untuk organisasi di Kabupaten dan masyarakat dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Dekranasda, PKK dan GOW.
6. Sosialisasi dan promosi keluar Daerah Kabupaten Lebong melalui Pameran dan penyelenggara Festival Batik Telebong dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KOMINFO) Kabupaten Lebong, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dekranasda Kabupaten Lebong.

Pasal 7

1. Pembuatan dan Pengadaan Batik Telebong dilaksanakan oleh UMKM, (Koperasi yayasan Dharma Wanita Putri Serindang Bulan Kabupaten Lebong).
2. Pemasaran dan Penjualan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang bermitra dengan Yayasan Dharma Wanita Putri Serindang Bulan Kabupaten Lebong dan Dekranasda Kabupaten Lebong.
3. Pendirian showroom/outlet Batik Telebong dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong dan Dekranasda dan yayasan Dharma Wanita Putri Serindang Bulan Kabupaten Lebong.
4. Pemasaran dapat dilakukan dengan membuka gerai/toko, grosir, dan sistem online serta mengikuti selera pasar.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8


Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan motif Batik Telebong.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Maret 2021

2 BUPATI LEBONG, 
29/03/2021
4 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,


H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 10

